



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mirad Husaini
Pangka / NRP : Sertu/31950306420774
Jabatan : Pemain Bass Drum Satsikmil Type “A”
Kesatuan : Denma Mabasad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Harmoni Blok K-1 No.5 Rt.012 RW.002 Kel.
Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis Depok
Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mabasad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/332/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-I Nomor Skep/361/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
 - b. Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-II Nomor Skep/397/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
 - c. Dandenma Mabasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-III Nomor Skep/479/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/31/PM II-08/AD/XI/2018 tanggal 6 November 2018.
4. Hakim Ketua Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 17 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/36/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/249/XI/2018 tanggal 2 November 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-8 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa Mirad Husaini Sertu NRP 31950306420774 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

a. Barang-barang :

a) 1 (satu) buah botol plastic bening berkas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa milik Sertu Mirad Husaini dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label berlak segel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) buah alat tes Narkotika bekas pakai, merk. Biotes Righ Sign Multi Drug Test Panel yang digunakan oleh Penyidik Denpom Jaya/2 untuk memeriksa urine milik Sertu Mirad Husaini,

c) 2 (dua) buah alat tes Narkotika bekas pakai merk Multi Drug Screen Test Monotes yang digunakan oleh Satkes Denma Mabesad untuk memeriksa urine milik Sertu Mirad Husaini.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

b. Surat :

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 30 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Agustus 2018 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap urine milik Sertu Mirad Husaini NRR 31950306420774.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 205-K/PM II-08/AD/XI/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Mirad Husaini, Sertu NRP 31950306420774** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Barang-barang :

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah botol plastic bening berkas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa milik Sertu Mirad Husaini dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label berlak segel.

2) 1 (satu) buah alat tes Narkotika bekas pakai, merk. Biotes Righ Sign Multi Drug Test Panel yang digunakan oleh Penyidik Denpom Jaya/2 untuk memeriksa urine milik Sertu Mirad Husaini,

3) 2 (dua) buah alat tes Narkotika bekas pakai merk Multi Drug Screen Test Monotes yang digunakan oleh Satkes Denma Mabasdad untuk memeriksa urine milik Sertu Mirad Husaini.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

b. Surat :

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 30 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Agustus 2018 tentang pemeriksaan laboratoris terhadap urine milik Sertu Mirad Husaini NRR 31950306420774.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/205/PM II-08/AD/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 1 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 24 September 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 205-K/PM II-08/AD/XI/2018, tanggal 13 Desember 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 205-K/PM II-08/AD/XI/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan Program P4GN yang dilaksanakan oleh Pamops Denma Mabasdad berupa penyuluhan dan pengambilan

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

test urine personel Satuan Satsikmil tidak dilengkapi dengan kelengkapan administrasi yang berlaku di lingkungan TNI AD antara lain Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan surat perintah serta surat lainnya sehingga kegiatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum sehingga secara formal kegiatan tersebut tidak sah dan cacat hukum. Dengan demikian test urine yang dilakukan oleh Timkes Denma Mabesad terhadap Terdakwa secara formal juga cacat hukum.

2. Bahwa pelaksanaan kegiatan P4GN yang dilaksanakan oleh Pamops Denma Mabesad telah cacat hukum, maka proses penyidikan dan pemeriksaan urine terdakwa di Penyidik maupun di BNN dengan sendirinya cacat hukum juga, sehingga seharusnya Terdakwa tidak dapat diperiksa di persidangan.

3. Bahwa dikarenakan adanya cacat hukum secara formal dalam proses hukum perkara Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan demi hukum.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak didukung oleh keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu-sabu yang dikonsumsi berasal dari Sdr. Panjul, namun dalam perkara ini Sdr. Panjul tidak dijadikan saksi sehingga pembuktian dalam perkara ini menjadi lemah.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak tepat dalam menilai saksi dan keterangan para saksi karena para saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

a. Bahwa Saksi-1 (Serka Hardi Irawan) tidak tepat dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi-1 tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

b. Bahwa Saksi-2 (PNS Rani Indriyani, Am.Keb) tidak tepat dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi-2 tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

c. Bahwa Saksi-3 (Pelda Syamsudin) tidak tepat dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi-3 tidak melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

d. Bahwa dalam perkara ini tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 27 Undang-undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang disebut saksi adalah

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sementara para saksi dalam perkara ini bukanlah orang yang mengetahui secara langsung perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa hasil test urine Terdakwa bukan menunjukkan kapan dan dimana Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika, namun hasil tes urine hanya merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 28 menyatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Pertimbangan tersebut kurang tepat karena yang sebenarnya mengenai penggunaan Narkotika oleh seseorang tidaklah berupa ijin menggunakan tetapi berdasarkan resep dokter sebagaimana diatur dalam pasal 43 butir (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai hal yang meringankan Terdakwa pada halaman 29 menyatakan Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak - anak dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Pernyataan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi Terdakwa agar tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, namun Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama memberikan putusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa yang mana putusan tersebut tidak relepan dengan pertimbangan di atas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Terdakwa mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 205-K/PM II-08/AD/XI/2018, tanggal 13 Desember 2019 dan menyatakan pemohon Banding dibebaskan dari dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum serta merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa atau pemohon banding. .

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra atau Tanggapan Memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada keberatan Nomor 1 s/d 3 yang pada intinya menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh Pamops Denma Mabesad tidak sesuai

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan cacat hukum. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pamops Denma Mabesad telah sesuai dengan prosedur yang ada dan kegiatan ini adalah salah satu bentuk preventif dan pencegahan din terhadap setiap anggota yang berada dilingkungan Denma Mabesad, dan dilakukan dengan tidak terencana agar dalam setiap personel yang melakukan atau terindikasi terhadap penyalahgunaan Narkotika dapat diketahui dengan segera agar tidak berimbas kepada personel yang lainnya. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, Hal inilah yang dilakukan oleh Pamops Denma Mabesad dalam rangka menjaga kesiapsiagaan setiap personel Mabesad dan mencegah adanya anggota yang terlibat dengan penggunaan Narkotika.

2. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada Nomor 4 s/d 6 yang pada intinya menyatakan bahwa saksi yang hadir bukanlah saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Alat bukti keterangan dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan merupakan salah satu syarat sahnya hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan. Bahwa Alat bukti keterangan Terdakwa bermakna lebih luas dibanding alat bukti yang lain, karena keterangan Terdakwa meliputi pengakuan dan pengingkaran dan menyerahkan penilaian kepada hakim tentang apa yang dilakukan dalam peristiwa pidana, selain itu adanya alat bukti surat hasil lab atas urine Terdakwa yang dinyatakan Positif menguatkan keyakinan hakim akan adanya perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika.

3. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada Nomor 7 s/d 8 pada intinya adalah menyatakan bahwa hasil test urine yang dilakukan terhadap Terdakwa atau pemohon banding hanya merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa atau pemohon banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang sampel urinenya dinyatakan positif mengandung narkotika berarti memiliki indikasi yang kuat sebagai penyalahgunaan narkotika. Karena dengan proses inilah seseorang pengguna dapat diproses karena dia telah memakai atau menggunakan narkotika dan dapat dijadikan bukti yang kuat untuk diproses dipengadilan dan dijadikan sebagai pelaku tindak pidana narkotika sesuai hukum yang berlaku. Karena hasil tes urine tersebut memiliki kekuatan yang kuat dalam pembuktian sesuai yang diatur dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada Nomor 9 yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak merespon atau mengabaikan hal – hal yang meringankan Terdakwa dan memberikan hukuman tambahan yaitu di pecat dari dinas Militer Cq. TNI AD. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pernyataan tersebut bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam Amar putusannya lebih rendah dari

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Oditur Militer sehingga Terdakwa tidak perlu lagi menjalani hukuman yang lebih lama dan Terdakwa dapat segera mencari kehidupan yang baru.

Sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mengenai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk dapat meringankan pемidanaannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah tepat Terdakwa dipisahkan selamanya dari TNI-AD dan tidak bisa dibina lagi sehingga penjatuhan hukuman tambahan sudah sesuai adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan atau kontra terhadap memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 205-K/PM II-08/AD/XI/2018, tanggal 13 Desember 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2008 karena Terdakwa kerja sebagai security di Café 36 agar tidak mengantuk, segar dan tidak lapar karena Terdakwa menderita diabetes sehingga menghindari makan, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa berhenti menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu karena sudah tidak lagi bekerja di cafe.

2. Bahwa benar tanggal 25 Juli 2018 adalah hari ulang tahun Terdakwa dan Terdakwa ingin merayakannya sendiri dengan mengonsumsi sabu-sabu. Untuk memenuhi keinginannya tersebut sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli minuman jenis menses dan intisari, setelah minum-minuman keras, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ingin mencoba kembali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memesan sabu- shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram kepada Sdr. Panjul dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui telepon.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB pesanan itu datang namun bukan Sdr. Panjul yang datang tetapi teman Sdr. Panjul datang mengantarkan sabu-sabu ke depan Komplek Satsikmil

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denma Mabesad. Setelah Terdakwa terima shabu-shabu, sekira pukul 22.00 WIB saat istri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur, Terdakwa langsung ke kamar mandi rumah di Asrama Satsikmil Type "A" Denma Mabesad Jl. Harmoni Blok K 1 RT.012 RW.002 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok, shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa gunakan sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan.

4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara menggunakan botol alat hisap dari plastic (botol aqua) yang berisi air sekira $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) botol sedangkan tutupnya sudah diberi 2 (dua) buah lubang yang dimasukkan 2 (dua) buah sedotan, salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah ditaruh sabu-sabu (serbuk kristal) lalu dibakar setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan dan setelah menghisap shabu-shabu tersebut, Terdakwa, merasa tenang, semangat, tidak ngantuk dan badan terasa segar.

5. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB setelah melakukan penyuluhan dilanjutkan dengan pelaksanaan test urine peserta yang hadir dengan cara di tunjuk secara acak sebanyak 8 (delapan) anggota termasuk salah satunya Terdakwa oleh Kaurpam Ops Denma Mabesad (Kapten Kav Wahyu Eka Suryawan).

6. Bahwa benar selanjutnya personel yang ditunjuk termasuk Terdakwa diambil urinenya dengan cara setiap personel yang telah ditunjuk diberi tabung bening, setelah tabung terisi diserahkan kembali kepada petugas kesehatan dan langsung di diberi tanda oleh petugas kesehatan. Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan test pack dengan cara mencelupkan alat test peck selama 2 (dua) menit apabila hasilnya negatif maka setiap indikator terdapat 2 (dua) garis merah sedangkan apabila positif menggunakan Narkoba maka terdapat 1 (satu) garis merah di indikator ke-2 atau ke-1.

7. Bahwa benar alat yang digunakan untuk melaksanakan test urine adalah Test Pack merek Multi Drug Screen Tes Monotes dan dari hasil pemeriksaan test urine tersebut terdapat satu pot urine yang terindikasi narkoba yaitu milik Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamine/Methamphetamine karena test pack yang dimasukan kedalam urine Terdakwa terdapat 1 (satu) garis merah yang menandakan kalau urine Terdakwa mengandung Amphetamine/ Methamphetamine. Selanjutnya hasil test tersebut oleh Saksi-2 difoto dan dilaporkan kepada Dansatkes kemudian atas petunjuk Dansatkes, Saksi-2 segera melaporkan ke Kaurpam Ops Denma Mabesad.

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 17.00 WIB Serka Hardi Irawan (Saksi-1) diperintah oleh Kaurpam Ops Denma Mabesad (Kapten Kav Wahyu Eka Suryawan) untuk mengantar Terdakwa ke Denpom Jaya/2, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi-1, Serda Arianta dan Terdakwa tiba di Denpom Jaya/2, kemudian oleh petugas Denpom Jaya/2 dilakukan tes urine kembali menggunakan tes pack merek Right Sign Multi Drug test dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine, Amphetamine dan THC.

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa tidak ada ijin atau mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 30 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S SL, M SI., 2. Rieska Dwi Widayati, S.SL, M.Si., diketahui oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si., sebagai Kepala Sub Bagian Umum berkesimpulan bahwa urine Sertu Mirad Husaini (Terdakwa) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar berdasarkan uraian dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya telah benar dan tepat sehingga haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dan oleh karena itu disamping pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan-keadaan yang mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk merayakan hari ulang tahun Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Pancul seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) seberat 0,4 gram.

2. Bahwa sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa di dalam Komplek Satsikmil Type A Denma Mabasad Jl. Harmoni Blok K 1 RT.012 RW.002 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Depok, yang seharusnya Komplek tersebut merupakan tempat yang harus dijaga kewibawaannya oleh Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan sabu-sabu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dan sempat berhenti mengkonsumsi sabu, kemudian menggunakan sabu-sabu kembali pada tahun 2018 dan diketahui oleh Satuan Terdakwa, sehingga terlihat tidak ada upaya dari Terdakwa untuk pulih dan menghindari diri dari jeratan Narkotika.

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan dan menyatakan perang terhadap Narkoba yaitu memberantas beredarnya jaringan Narkotika bukan justru ikut menikmati dengan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis hakim Tingkat Pertama harus **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjaga masyarakat dari bahaya Narkotika, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang melibatkan dirinya dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika disamping merusak kesehatan Terdakwa juga bertentangan dengan pencapaian tugas pokok TNI AD, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dan tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan Negara.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu sistem pembinaan personel di satuan Terdakwa khususnya para Prajurit TNI di Kesatuan Terdakwa karena dapat menularkan penyalahgunaan Narkotika bagi prajurit lainnya, sehingga harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat membuat jera dan menjadi pelajaran berharga bagi prajurit lainnya.

4. Bahwa Terdakwa mempunyai sikap mental yang kurang baik, karena Terdakwa sudah pernah berhenti mengkonsumsi Narkotika, tetapi kemudian dengan alasan akan merayakan ulang tahun Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika tersebut.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara di berhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu harus **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 205-K/PM II-08/AD/XI/2018 tanggal 13 Desember 2018 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 01-K/BDG/PMT-II/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan Terdakwa saat ini masih berada didalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) dan Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Mirad Husaini, Sertu NRP 31950306420774**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 205-K/PM II-08/AD/XI/2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Kolonel Chk (K) Roza Maimun, S.H., M.H. NRP 34117 selaku Hakim Ketua, Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668, dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Irwan Tasri, S.H Mayor Sus NRP 534533, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Tasri, S.H
Mayor Sus NRP 534533

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522873.